



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 221/BPBD/2025

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KOTA DUMAI
TAHUN 2025

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pantauan lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ditemukan titik api/panas dan telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berkelanjutan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat melalui penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA DUMAI TAHUN 2025.

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai Tahun 2025, terhitung sejak Tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan 30 November 2025.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Februari 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.